UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh .

SITTI AMINA P.

NIM. 17 0302 0008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022

UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh .

SITTI AMINA P.

NIM. 17 0302 0008

Pembimbing:

1. **Dr.Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**
2. **Sabaruddin,S.HI., M. H.**

Penguji:

1. **Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd**
2. **Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Amina P.

NIM : 17 0302 0008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Sitti Amina P.

NIM 17 0302 0008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Ujaran Kebencian Melalui Media Soial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam** oleh Sitti Amina P. Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0008, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Kamis, 12 Mei 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 Juli 2022

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Penguji I	(.....)
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Sabaruddin, S.HI., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo	Ketua Program Studi
Dekan Fakultas Syari'ah	Hukum Tata Negara
Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.	Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004	NIP: 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

االْحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi dengan judul **"Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang dan Hukum Islam"** ini untuk memenuhi salahsatu syarat menyelesaikan, studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah Saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Penuh ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga ditujukan kepada Orang Tua peneliti, yakni Ayah dan Ibu tercinta **H. Pawe** dan **HJ. Siati** yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan peneliti setiap waktu, terutama di waktu terpenting yang peneliti lalui, selalu mementingkan pendidikan peneliti, bahkan terkadang tidak mementingkan

keinginannya demi memenuhi kebutuhan peneliti, serta selalu memberikan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah Swt, mudah-mudahan peneliti dapat menjadi kebanggaan serta dapat membalas budi segala pengorbanan yang telah dilakukan, Aamiin. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut memberikan bantuan baik berupa materil maupun moril sehingga, dengan keikhlasan serta ketulusan hati peneliti mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberi kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di kampus tercinta IAIN Palopo, Fakultas syariah.
2. Dekan Fakultas syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI., yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

5. Penguji I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H., yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan pelayanan akademik, terkhusus Kak Ahmad Husain, S.Ud yang bermurah hati melayani peneliti dalam hal pengurusan berkas mengenai penyelesaian skripsi ini, serta menjadi tempat berkeluh kesah peneliti.

7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Keluargaku selaku nenek Hj.Sania dan kakek Langolo yang senantiasa mengingatkan untuk menempuh pendidikan dengan bersungguh-sungguh serta saudaraku Baharullah Pawe S.T., Mariana Pawe, Bahrian P., Muhammad Bahran S.T., Abdul Rahman P., Rahmad Ramadhan dan Muh. Rahim Akbar yang dengan tulus memberi cinta dan ikhlas menemani serta memotivasi peneliti meraih cita-cita.

9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN/A Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberi semangat selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

10. Teman-teman seperjuangan, firda, Ita, Hasna, Rosita, Yaya, Mute, Enal dan algis yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Sepupu, dan teman-teman yang berada ditempat tinggal yang sama selama di Palopo yakni, Isra, wilda, Lisa, Yaya, enno, dan Uni, yang senantiasa memotivasi dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini. Terkhusus pula untuk Windya Astrid yang senantiasa memberikan motivasi serta kopi atau cemilan untuk konsumsi begadang mengerjakan skripsi.

Akhir kata peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik kerena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt, Aamiin.

Palopo, 24 Maret 2022

Peneliti,

SITTI AMINA P.

NIM : 17 0302 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha

ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap.

متعددة	Ditulis	*muta‘addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan di tulis *h.*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
علة	Ditulis	*‘illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h.*

كرامة الاولياء	Ditulis	*karãmah al-auliyã’*
زكاة الفطر	Ditulis	*zakãh al-fitri*

D. Vokal.

Bunyi	Pendek	Panjang
Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
Ḍammah	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam.

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	Ditulis	*Alquran*
القياس	Ditulis	*al-Qiyãs*
السماء	Ditulis	*al-Samã'*
الشمس	Ditulis	*al-Syams*

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut penulisannya :

ذوي الفروض	Ditulis	*żawi al-furũḍ*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

G. Huruf Kapital.

Meski sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps.*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama Pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya. Jika terletak pada wal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

H. Daftar Singkatan.

Swt.	: *Subhānahuwata'ālā*
Saw	: *Sallallāhu 'alahiwasallam*
Q.S	: *Qurān Surah*
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SE	: Surat Edaran
EYD	: Ejaan Yang Disempurnakan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

PRAKATA ..... **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR AYAT ..... **xv**

DAFTAR HADIS ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

ABSTRAK ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penelitian Terdaulu Yang Relevan 10
F. Metode Penelitian 15
G. Defenisi Istilah 19
H. Kerangka Pikir 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UJARAN KEBENCIAN **25**

A. Pengertian Ujaran Kebencian 25
B. Unsur-unsur Ujaran Kebencian 26
C. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian 28

BAB III UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL **30**

A. Jenis-jenis Media Sosial 30
B. Fungsi Media Sosial 33
C. Etika Bersosial Media 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam 37
B. Bentuk Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang dan Hukum Islam 62
C. Analisis Perbandingan Sanksi Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam 73

BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
C. Implikasi 77

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR AYAT

Q.S. al-Hujurat Ayat 11 50

Q.S. an-nisa Ayat 9 51

Q.S. al-Hujurat Ayat 6 51

Q.S. al-Maidah Ayat 8 52

Q.S. al-Isra Ayat 53 52

Q.S. al-Maidah Ayat 49 72

DAFTAR HADIS

Hr. Bukhari dan Muslim Tentang seruan bertutur kata baik 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 23

Tabel 1.2 74

ABSTRAK

Sitti Amina P., 2022. "Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang dan Hukum Islam" Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan Undang-Undang dan hukum Islam mengenai ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, mengggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada ujaran kebencian melalui media sosial dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Data diperoleh dari data primer, sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni *library research*, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menafsirkan data-data yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun analisis data yang digunakan, yaitu dengan metode analisis isi dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan pidana yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang tujuannya menghasut kepada kebencian. Dalam Undang-Undang, ujaran kebencian melalui media sosial di atur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, telah diatur hukumannya dalam pasal-pasal tentang penghinaan, menghasut, mencemarkan nama baik, dan fitnah. Dalam hukum Islam perbuatan ujaran kebencian termasuk dalam hukum pidana Islam, dalam fikih Islam disebut dengan istilah *al-Jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.

Kata kunci : ***Ujaran Kebencian, Media Sosial, UU ITE, Hukum Islam.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, banyak cara untuk mengekspresikan atau mengemukakan pendapat di antaranya, dalam media sosial. Adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan perkembangan zaman. Ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman. Perkembangan teknologi juga telah mengubah gaya pekerjaan dari berbasis teknis ke berbasis pengetahuan.[1]

Indonesia adalah salahsatu negara yang telah terpengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, di antaranya yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam hal media sosial. Media sosial lebih dominan sebagai sarana interaksi dan penyalur informasi.[2] Berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan. Masyarakat memasuki budaya yang belum sepenuhnya mengetahui kelebihan dan kelemahan penggunaan teknologi informasi.[3]

Media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan

[1] Estetika Yuni Wijaya, Dwi Agus Sudjimat,Amat Nyoto, "*Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global*", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016, Vol.1, (2016), 237.

[2] Husnul Khatimah, "*Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat",* Tasamuh, Vol.16, No 1, (Desember, 2018), 126.

[3] Retnaningsih, "*Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat*," Info Singkat Kesejahteraan social, Vol. VII, No. 21 (November : 2015).

segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif dari media sosial seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma.[4]

Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan perkataan di status media sosial namun pengguna melupakan, bahwa khalayak umum dapat membaca perkataan atau status yang tertera di media sosial, sehingga menjadi konsumsi public.[5] Tanpa menyadari, bahwa perbuatan yang memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik termasuk dalam ujaran kebencian.

Ujaran kebencian biasa juga disebut dengan *Hate Speech,* merupakan salahsatu perbuatan tindak pidana. Dalam surat edaran yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menyebutkan, bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam

[4]Anang Sugeng Cahyono, ”*Pengaruh Media Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat dii Indonesia* ”, Junal Publiciana, Vol.9, No.1 (2016).

[5] Novi Rahmawati Harefa, “*Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Hukum, 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita tidak benar.[6] Tindakan ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tertulis, termasuk salahsatunya menyampaikan pendapat di media sosial.

Sejak Tahun 2018, kominfo menangani 3.640 konten ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Kemudian sejak pembentukan *Virtual Police*, dalam rentang waktu 100 hari kerja (23 Febuari 2021-31 Mei 2021) *Twitter* menjadi media sosial yang paing banyak mendapat teguran, yakni sebanyak 215 akun, disusul *Facebook* 180 akun, *Instagram* 14 akun, dan *Youtube* 19 akun. Berdasarkan data dari statista (portal data dan statistik) sebanyak 4,2 miliar manusia menggunakan media sosial setiap harinya, hingga jumlah pengguna media sosial diprediksi mencapai 3,96 miliar Pada tahun 2022. Di Indonesia terdapat lima media sosial yang paling banyak digunakan selain *Twitter*, yaitu *Youtube*, *WhatsAap, Insitagram, Facebook dan Tiktok.*

Kasus ujaran kebencian hingga hari ini masih marak terjadi. Salahsatu di antaranya ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahaean yang terjerat pasal pembuat keonaran terkait postingan atau cuitan di akun *Twitter* miliknya, yaitu "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela, kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan

[6] Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech)* Ujaran Kebencian

Allahku tak perlu dibela". Ferdinand dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 KUHP UU No. 1 Tahun 1946, kemudian Pasal 45 Ayat 2 juncto, Pasal 28 Ayat 2 dengan ancaman 10 Tahun penjara, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand ditahan selama 20 hari di Rutan cabang Jakarta Pusat di Mabes Polri.

Kasus yang terjadi pada Ferdinand menggambarkan, bahwa dalam melakukan sesuatu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, sebab sesungguhnya informasi yang tertera dalam media sosial dapat dengan mudah tersebar, bahkan ketika di hapus pun dari akun, orang lain masih dapat melihatnya jika orang lain telah meng-*capture* (menangkap) postingan tersebut. Terlebih lagi postingan juga dapat dirubah, diganti dan kemudian disebarkan kembali. Hal ini ikut diperparah oleh kondisi masyarakat Indonesia yang masih dengan mudah percaya pada berita yang beredar tanpa mencari tahu kebenaran berita yang disampaikan, serta tidak menggunakan kebebasan berpendapat sebagaiamana mestinya.

Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang juga mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.[7] Di muka umum berarti dihadapan khalayak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat

[7] Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang *Kebebasan berPendapat*

didatangi atau dilihat setiap orang.[8]

Persoalan ujaran kebencian mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, seiring dengan kepedulian terhadap kehormatan nama perorang atau suatu kelompok dan kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, yang jika sudah melewati batas dapat mengakibatkan terjadinya pembantaian etnis atau genosida dalam masyarakat maupun terhadap kelompok.

Masyarakat kerap kali melupakan, bahwa kebebasan berpendapat tidak digunakan untuk menyakiti, menghasut atau menghina orang lain, inilah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian ketika seseorang tidak dapat mengontrol apa yang diucapkan dan melupakan, bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan ujaran kebencian, terlebih lagi ujaran kebencian merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam agama Islam. Salahsatunya tertera dalam surah QS. al-Hujarat, yaitu tentang kehidupan bersosial masyarakat, bahwa pentingnya menjaga ucapan, seperti tidak menyebar suatu berita yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.[9]

Maraknya terjadi tindak pidana ujaran kebencian, perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana bentuk dari ujaran kebencian dalam media sosial serta bagaimana Undang-Undang dan hukum Islam memandang ujaran

[8] Saiful Alam,SH, "*Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis*", Jurnal Nestor Megister Hukum , Vol (2012), 2.
[9] Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur'an,49:11.

kebencian dalam media sosial. Sebab media sosial merupakan wadah informasi yang erat kaitannya dengan kebebasan bersuara dan berekspresi.

Masyarakat di masa ini mengalami revolusi informasi, dikatakan revolusi karena dapat memberikan perubahan yang amat cepat dalam kehidupan manusia.[10] Revolusi difahami sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Perundang-undangan yang menyatakan setiap orang bebas untuk berpendapat dan merupakan sebuah Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar bisa saja disalahgunakan oleh pengguna media sosial, sebab banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian pada dasarnya menggunakan hak kebebasan berpendapat di media sosial tanpa menghiraukan akibat dari tindakan ujaran kebencian.

Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan perkataan yang termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian jika tidak menghiarukan akibat dari tindakan ujaran kebencian. Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini dan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi penelitian yang berbasis hipotesis, oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan riset secara langsung mengenai tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial. Dengan adanya hasil penelitian ini, masyarakat dapat memahami bagaimana kriteria tindakan yang termasuk dalam ujaran kebencian terkhususnya dalam media sosial dan mengetahui sanksi tindak pidana ujaran kebencian menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimana sanksi tindak

[10]Amar Ahmad, "*Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi :Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya*", Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.13, No.1 (Juni ,2012), 139.

pidana ujaran kebencian dalam hukum Islam. Sebab sebagai seorang Muslim, dalam menanggapi persoalan harus menilai segala sesuatu berdasarkan Islam, karena Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Hukum Islam ada untuk melindungi manusia termasuk harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi atau sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt.[11]

Pemahaman yang diperoleh tidak hanya untuk mengetahui sanksi ujaran kebencian, tetapi dari pemahaman yang diperoleh juga diharapkan dapat menciptakan solusi pencegahan terjadinya tindakan ujaran kebencian serta dapat memahami, bahwa Islam telah memerintahkan setiap manusia untuk hidup secara damai bukan berseteru tetapi bersatu.[12]

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah merupakan pertanyaan tentang topik yang dikemukakan dalam penelitian. Sehingga dengan rumusan masalah peneliti berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, kemudian dapat mengambil kesimpulan. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang dan Hukum Islam tentang ujaran kebencian dalam media sosial ?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Tindak Pidanan Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang dan Hukum Islam ?

[11] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.
[12] Irawan," *Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi*", Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 9, No. 1 (2018), 3.

3. Bagaimana analisis perbandingan sanksi terhadap ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian merupakan gambaran tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Bertitik tolak pada permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian, di antaranya yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam tentang ujaran kebencian dalam media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana bnetuk-bentuk penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan sanksi Undang-Undang dan hukum Islam terhadap ujaran kebencian dalam media soial.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian berfungsi sebagai arahan, masukan, bahan pertimbangan, serta perbaikan atau penyempurnaan kepada penelitian.[13] Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang serta menjadi sumber informasi dalam mengkaji ujaran kebencian, terkhususnya dalam perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis.

---

[13]Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, (Daya Makassar Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2015), 206.

Manfaat praktis merupakan keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, terkhusus dalam ruang lingkup perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam mengenai ujaran kebencian.

b. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motifasi untuk pemerintah agar lebih memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan terkhususnya pelaku tindak pidana ujaran kebencian agar terciptanya moral serta etika masyarakat yang lebih baik di Indonesia, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

c. Bagi masyarakat.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi serta menambah wawasan untuk menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman mengenai bahaya tindak pidana ujaran kebencian, terkhususnya dalam hal bersosial media.

d. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah dalam rangka mempermudah sumber rujukan dalam bidang akademik.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.[14] Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Buku yang di tulis oleh Hwian Christianto, diterbitkan di Yogyakarta Tahun 2018, yang berjudul "Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian". Hwian Christianto melakukan pengkajian dengan cara menganalisis hukum atas kasus ujaran kebencian baik secara verbal dan secara tertulis melalui buku atau akun media sosial dan penanganan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di dalam bukunya Hwian Crhistianto mengemukakan, bahwa ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan, permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, *bullying* maupun persekusi. Ujaran kebencian justru mencakup semua perbuatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau golongan tertentu. Hwian Cristianto juga berpendapat, bahwa Pembahasan tentang ujaran kebencian sebagai perbuatan pidana saat ini masih terbatas pada regulasi namun belum menyentuk pada bangunan teori hukum yang melandasi larangan ujaran kebencian.[15] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni dari segi penanganan ujaran kebencian dalam Undang-Undang. Perbedaanya terletak

[14] Marsaid, Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 2.

[15] Hwian Christianto, Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2018).

pada proses analisis, penelitian ini hanya melihat dari perspektif hukum positif tidak menganalisis dari segi hukum Islam.

2. Jurnal yang di tulis oleh Henri Septanto dalam jurnal Sains dan Teknologi, yang berjudul "Pengaruh *hoax* (Berita Bohong) dan Ujaran Kebencian Sebuah *Cyber Crime* Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat". Metodologi yang digunakan dalam penelitian Henri Septanto adalah studi teks dan dokumentasi berita serta artikel tentang *hoax,* metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumen, kemudian dibandingkan, diseleksi dan ditampilkan dalam penelitian. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari studi pustaka yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa *hoax* dan ujaran kebencian berkembang di Indonesia karena beberapa faktor salahsatunya, yaitu kurangnya penyaringan informasi berita di media sosial online dari pihak yang berwenang sehingga semakin memudahkan para pembuat dan penyebar *hoax* (bohong) dalam melakukan tindakan ujaran kebencian serta banyak kalangan masyarakat yang belum memiliki kesadaran sosial dalam menyeleksi berbagai informasi yang didapat melalui media sosial.[16] Penelitian ini memilki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian kemudian membandingkan data-data yang diperoleh lalu disimpulkan.

3. Jurnal yang di tulis oleh Lidya Suryani Widayati,yang berjudul "Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya". Metode penelitian yang

[16] Henri Septanto, " *Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat*", Jurnal Kalbiscentia, Vol.5, No.2 (Agustus, 2018), 162.

digunakan adalah yuridis normatif. Dalam jurnalnya, Lidya menyimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadaphadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Perlu batasan yang jelas tentang tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditujukan untuk melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) tidak melanggar hak asasi lainnya (hak untuk berpendapat dan berekspresi).[17] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari segi penyimpulan tentang perlunya batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, agar Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjaga.

4. Skripsi yang di tulis oleh M.Fatah Abqari Pada Tahun 2018, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Ujaran Kebencian yang Berkonten Sara". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian M.Fatah adalah penelitian hukum normatif dan didukung data lapangan serta segala sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Di dalam skripsinya, M.Fatah mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana uajaran kebencian (*Hate Speech*) yang berkonten SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan) dan apa saja hambatan penegakan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang berkonten SARA. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian yang berkonten SARA

[17] Lidya Suryani WidAyati," *Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya*", Jurnal Info Singkat, Vol. 10, No. 06 (Maret, 2018), 1.

baik di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun di dalam Undang-Undang khusus, bukan untuk membatasi hak menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Tetapi, sebagai batasan agar yang disampaikan tidak mengandung unsur SARA.[18] Penelitian yang dilakukan M.Fatah memilki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dari segi pendekatan, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan analisis konsep hukum sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam. Ada persamaan dari segi penyimpulan, bahwa Undang-Undang tidak untuk melarang hak dalam menyampaikan pendapat melainkan untuk memberikan batasan agar tidak melanggar hak orang lain.

5. Tesis yang dikemukakan oleh Ridho Rinaldo Harahap Pada Tahun 2019, yang berjdul "Penanggulangan Kejahatan terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau". Metode penelitian yang digunakan adalah deskrptif analitis, yakni mendekdipsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *observasi,* yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap obejek penelitan. Ridho mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa hal terkait

[18] M.Fatah Abqari, Skripsi : "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Ujaran Kebencian yang Berkonten Sara*", (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2018), XV.

faktor kejahatan terhadap penyebaran transaksi elektronik di wilayah Polda Riau, yakni faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, ekonomi, kurangnya kontrol sosial, mendukungnya sarana dan prasarana dalam penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan kebecian dan permusuhan antara individu atau kelompok tertentu.[19] Tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari segi jenis penelitian, yakni Ridho Rinaldo melakukan pengamatan secara langsung kemudian memberikan kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

6. Disertasi oleh Julio Castor Achmadi, Author. Berjudul "Kajian yuridis empiris terhadap peristiwa ujaran kebencian online dalam konteks kemerdekaan dalam berekspresi". Objek penelitian ini mencakup para pengguna media sosial yang pernah melakukan ujaran kebencian online maupun mereka yang pernah menerima perlakuan ujaran kebencian di media sosial. Adapun data primer diperoleh dengan cara *survey* (metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili) dan wawancara kepada responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang terakit dengan penelitian. Dalam disertasinya, Julio Castor menganalisis jaminan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia dalam melangsungkan hak kemerdekaan berekspresi yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM)

[19] Ridho Rinaldo Harahap," *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau*", (Pekanbaru:Universitas Islam Riau, 2019), V.

mengingat peristiwa ujaran kebencian online yang semakin marak. Hasil dari penelitiannya menunjukkan, bahwa hukum Indonesia telah memberikan jaminan bagi pengguna media sosial untuk melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi, akan tetapi di lain sisi, hukum juga memberikan kewajiban bagi setiap pengguna media sosial untuk menghargai hak orang lain.[20] Disertasi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari segi analisis. Disertasi ini hanya menganalisis dari segi jaminan hukum yang merupakan Hak Asasi Mansusia (HAM).

F. Metode Penelitian.

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[21]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, keduanya memliki karateristik berbeda. Sedangkan penelitian kulitatif, menurut Robert Bogdan dan Steven J Taylor (seorang pakar ilmu sosial), dalam bukunya berjudul *Introduction To Qualitative Research Methods* yang dialih bahasakan oleh Arif Furchan (seorang pakar ilmu sosial), bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri. Menurut Arif Furchan, pendekatan ini langsung menunjukkan *setting* (keterangan mengenai ruang, waktu, dan

[20] Julio Castor Achmadi, Author, "*Kajian yuridis empiris terhadap peristiwa ujaran kebencian online dalam konteks kemerdekaan dalam berekspresi*" (Depok : Universitas Indonesia, 2016), 96.

[21] Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

suasana saat terjadinya suatu peristiwa) dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan.[22] Adapun jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Jenis Penelitian.

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menekankan terhadap teori-teori yang dimanfaatkan sebagai sumber acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.[23]

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang di hadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada ujaran kebencian melalui media sosial dalam Undang-Undang dan hukum Islam.

---

[22] Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional,1992), 21.

[23] Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

3. Data dan Sumber Data.

Data adalah jamak dari kata *datum* yang artinya informasi- informasi atau keterangan tentang kenyataan atau realitas. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang kemudian diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan.[24] Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari hasil *research* (pencarian) kepustakaan, yakni sumber hukum meliputi peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.[25] Maka bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang (UU) dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, atau data yang bersumber dari referensi berupa artikel, jurnal maupun *web* yang relevan dengan penelitian ini.[26]

---

[24]Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), 58.

[25] I Ketut Suardita,S.H.MH.,"Pengenalan Bahan Hukum", 3.

[26] Saifuddin Azwar,*Metode,Penelitian,Pustaka Pelajar* (Yogyakarta,2001), 91.

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini mencakup media cetak (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini.

C. Data Tersier.

Data tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal, artikel, insiklopedia dan google cendekia.

4. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research)* dalam berbagai media cetak seperti buku, juga media elektronik seperti internet. Teknik ini diperoleh dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menafsirkan bahan-bahan yang relevan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis Data.

Analisis data merupakan langkah untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi informasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Content Analisis.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi *(Content Analizing)*. Metode ini digunakan untuk menganalisis teori ujaran kebencian dalam media sosial. Kemudian, teori ini juga disesuaikan ke dalam Undang-Undang dan hukum Islam.

b. Deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak memandang, bahwa sesuatu itu memang demikian adanya. Penelitian ini tidak merubah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, maupun al-Qur'an atau ketentuan-ketentuan teori yang terdapat dalam referensi penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti hanya membaca, menjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana aslinya.

G. Defenisi Istilah.

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat atau hal yang didefinisikan yang dapat diamati.[27] Defenisi dalam sebuah penulisan bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan kajian penelitian, sehingga perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan peneletian ini, yaitu:

1. Ujaran Kebencian.

Ujaran kebencian adalah tindak pidana atau perbuatan yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, *hoax* dan semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial.[28] Ujaran kebencian juga merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain

[27] Bahdin Nur Tanjung, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah cet 7,* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), 60.

[28] Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech).*

dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan agama.

2. Media Sosial.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktivitas.[29] Salahsatunya media sosial, media sosial adalah sebuah media online. Para pengguna media sosial dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wik*i, forum dan dunia maya. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Salahsatu contoh dari media sosial adalah internet, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan, bahwa seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya.[30]

3. Undang-Undang.

Undang-Undang merupakan produk hukum, bukan merupakan produk politik, semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, yang kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukumnya. Di dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan hukum melalui wakilnya di parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat sendiri. Kehendak mayoritas rakyat di dalam negara demokrasi menjadi kehendak negara, bahkan bisa menjadi hukum negara tanpa harus dipersoalkan baik

[29] Suyanto Sidik, "*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*", Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol.1, No.1, (2013), 3.

[30] Wilga Secsio Ratsja Putri, "*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*", Jurnal Unpad, Vol.3, No .1, (2016)

buruknya. Jadi, kehendak rakyatlah yang menjadi sumber hukum yang mengikat. Wujud dari Negara adalah hukum pancasila sebagai pembentuk Undang-Undang memahami kekuatan atau filosofi yang terkandung di dalam Undang-Undang.[31]

4. Transaksi Elektronik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah banyak membantu kalangan masyarakat dalam menjalankan setiap aktivitas, diantaranya adalah transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik.[32] Berdasarkan pasal Undang-Undang ITE, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima. Namun persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konfirmasi).

5. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat semua masyarakat yang beragama Islam.[33] Hukum Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang

---

[31] Wahyu Nugroho, "*Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.10, No.3 (September, 2013), 219.

[32] Pasal I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2009), 6.

merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt.

Hukum Islam adalah salahsatu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki peranan amat penting dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Istilah hukuman dalam hukum Islam disebut dengan hukum pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah.* Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dibebani kewajiban).

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan (manfaat) dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Secara materil, syariat dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.[34]

H. Kerangka Pikir.

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap bebagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka untuk menjelaskan alur penelitian ini, peneliti memberikan gambaran dari kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang akan diteliti yaitu, sebagai berikut :

[34] Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 102.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

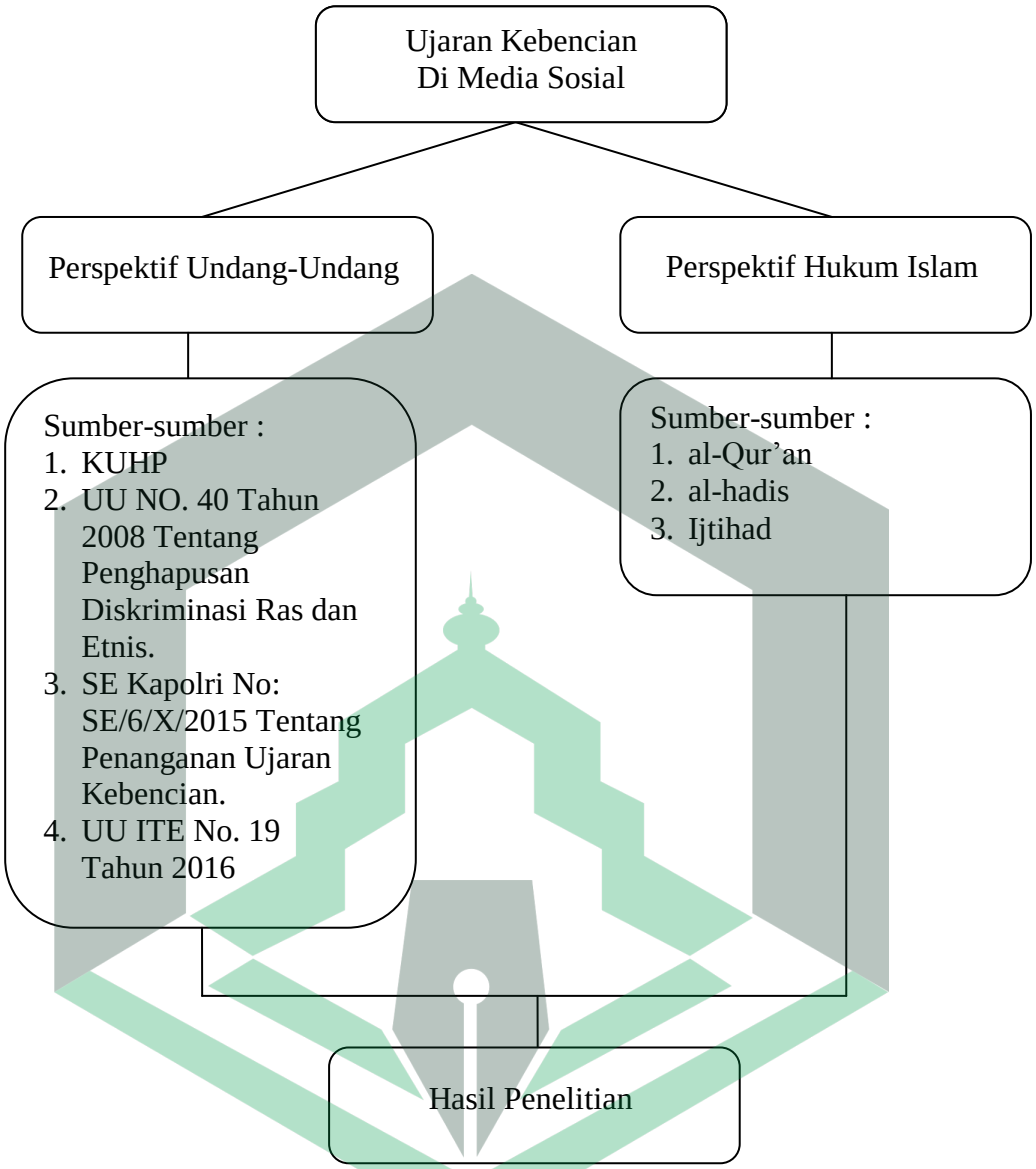

Tindakan ujaran kebencian bisa dilakukan diberbagai media, termasuk diantaranya di media sosial. Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan. Dalam Undang-Undang ujaran kebencian di atur dalam KUHP, Undang-Undang NO. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SE Kapolri No: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, dan UU ITE No. 19 Tahun 2016.

Ujaran kebencian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang baik itu yang dilakukan dalam media sosial atau diluar dari media sosial, Karena ujaran kebencian merupakan perbuatan yang tercela dan bisa menghilangkan kemashlahatan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UJARAN KEBENCIAN

A. Pengertian Ujaran Kebencian.

Ujaran kebencian dalam pengertian umum, dimaknai sebagai perkataan, perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama.[35]

Ujaran kebencian adalah ucapan atau tulisan yang dibuat oleh individu di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian kepada individu lain atau sebuah kelompok yang berbeda, baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnis, kecacatan maupun orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti warna kulit, ras, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.[36]

Ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang)

[35]DPRRI, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. IX, No, 11/I/Puslit/Juni/2017, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 1.

[36] Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2009), 38.

lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobarkobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para pendengar atau pembacanya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti individu atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.[37]

Ujaran kebencian atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *hate speech* merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, seks, orientasi seksual, etnis dan agama. Dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran. Dalam *Oxford Dictionary hate speech* diartikan sebagai perkataan yang mengekspresikan kebencian dan intoleransi terhadap kelompok sosial, biasanya berbasis ras dan seksualitas.[38]

B. Unsur-unsur Ujaran Kebencian.

Unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian, yaitu:

a. Segala tindakan dan usaha baik langsung atau tidak langsung, yaitu berbagai

[37] M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015), 345-346.

[38] Susan J Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals*, The University of Chicago. Volume 108 Nomor 2, 1998, 313.

bentuk tingkah laku manusia dalam lisan atau tulisan, dan tindakannya dilakukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang dianjurkan atau yang disarankan.

b. Diskriminasi, maksudnya adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan di bidang sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

c. Kekerasan, maksudnya adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis.

d. Konflik sosial, maksudnya adalah perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang mengakibatkan ketidakamanan sehingga mengganggu stabilitas nasional.

e. Menghasut, maksudnya adalah mendorong, mempengaruhi, mengajak atau menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Dasar untuk melihat hasutan yaitu intonasinya yang bisa menunjukan niat dari ujaran untuk menghasut.

f. Sarana, maksudnya adalah segala macam alat atau perantara sehingga perantara bisa terjadi dan dilakukan secara publik, bukan privasi.[39]

Perbuatan ujaran kebencian dapat dinyatakan walaupun tidak menggunakan kata benci. Contohnya adalah "Suku X ini biasanya suka berkelahi dan melakukan kekerasan! Sebaiknya kita tidak menerima suku ini di kantor kalian". Contoh lainnya "Kita lawan kaum Kristen bangsat!! Mereka

[39] Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), 10.

merendahkan Islam. Mereka telah menghinakan umat Islam!". Contoh lainnya "Agama Kristen itu haram, orang yang beragama Kristen itu darahnya haram! Jangan biarkan mereka membangun Gereja di tanah kita!".

C.Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian.

Bentuk ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi atau menghasut dan menyebarkan *hoax* (berita bohong) Berdasarkan bentuk kebahasaan, satuan gramatikal (sesuai tata bahasa) yang mengindikasikan ujaran kebencian dalam sebuah teks dapat berbentuk kata, frasa, klausa dan kalimat. Frasa adalah suatu ide yang terbentuk akibat adanya persepsi terhadap sesuatu dan ditunjukkan oleh bahasa. Bentuk sederhana dari kalimat disebut frasa, frasa yang digabungkan akan membentuk suatu kalimat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, bahwa frasa adalah unsur dari kalimat.[40]

Pendapat mengenai pengertian klausa di antaranya yakni, menurut Kridalaksana, Elson dan Picket mengungkapkan, bahwa pengertian klausa adalah sama dengan pengertian kalimat sederhana, yaitu kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Gagasan tersebut juga senada dengan pendapat Jufrizal, bahwa kalimat dan klausa adalah dua istilah yang memiliki konsep yang sama. Verhaar menjelaskan, bahwa klausa terdiri atas sebuah verba dan frasa verbal yang disertai dengan satu konstituen atau lebih yang secara *sintaksis* berhubungan dengan verba, *sintaksis* adalah

[40] Lina Rosliana, "*Frasa Endosentris Pada Bahasa Jepang*", Jurnal Izumi, Vo.5, No.1 (2015), 52.

kajian bahasa (linguistik) yang membahas tentang hubungan antara kata yang ada dalam tataran pengucapan atau penulisan.[41]

Makna yang terdapat dalam ujaran kebencian ialah makna konseptual dan makna kontekstual. Makna konseptual dapat diketahui setelah menghubungkan atau membandingkannya pada tatanan bahasa. Dapat di simpulkan, bahwa makna konseptual adalah makna yang ada di dalam kamus.[42] Makna konseptual merupakan makna bentuk kebahasaan yang bebas konteks, sedangkan makna kontekstual merupakan makna bentuk kebahasaan yang terikat dengan konteks. Makna kata, frase, klausa, dan kalimat akan berbeda apabila konteksnya juga berbeda.[43]

[41] Rahmatika Putri, Yurni, "S*truktur Klausa Dasar Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar Republika"*, Jurnal Uinib, Vol.2, No.1 (2020), 12.

[42] Drs.Simon Ruruk, M.Hum, "*Analisi Makna Konseptual daam Buku Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Karangan Asep Ganda Sadikin dan Kawan-Kawan*", Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Vol 3,No.1 (Maret-Juni, 2014), 423.

[43] Leni syafyahya, "*Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia : Kajian Bentuk dan Makna*", Makalah Kongres KBI *(Agustus, 2018).*

BAB III

UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL

A. Jenis-jenis Media Sosial.

Fenomena ujaran kebencian telah menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan. Di Indonesia, perbuatan ujaran kebencian semakin marak terjadi dengan penggunaan media sosial meyebabkan seseorang dengan mudah mengemukakan idenya. Tindakan ujaran kebencian di media sosial membuat sebuah berita bisa cepat menyebar meningkat menjadi tindak kekerasan dan kejahatan kebencian akibat hasutan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktivitas.[44] Salahsatunya media sosial, media sosial adalah sebuah media online. Para pengguna media sosial bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia maya. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Salahsatu contoh dari media sosial adalah Internet, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan, bahwa seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya.[45]

Media sosial adalah salahsatu sarana yang kerap kali digunakan masyarakat dalam melakukan tindakan ujaran kebencian sebab mudahnya

[44] Suyanto Sidik, "*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*", Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol.1, No.1, (2013), 3.

[45] Wilga Secsio Ratsja Putri, "*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*", Jurnal Unpad, Vol.3, No .1, (2016).

setiap lapisan msyarakat mengakses media sosial. Adapun jenis-jenis media sosial yang muncul dengan sangat beragam, yaitu :

1. Media Jejaring Sosial (*Social networking*) merupakan sarana yang digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia *virtual* (teknologi yang membuat pengguna berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer). Contohnya *facebook* dan *LinkedIn*.

2. Media konten bersama atau *wiki*, merupakan situs hasil kolaborasi oleh para pengguna *wiki*. Persis dengan kamus atau Ensiklopedi, *Wiki* menghadirkan berbagai informasi kepada para pengguna seperti pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata.[46]

3. Jurnal online sederhana atau *microblogging*, merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktifitas atau pendapat. Contoh *microblogging* adalah *Twitter.*

4. Media berbagi (*media sharing*). Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), *video, audio,* maupun gambar. Contohnya *Youtube, Flickr, Photo-bucket,* atau *snapfish.*

5. Jurnal online (*blog*), merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan *web* atau informasi. Secara mekanis, jenis media sosial *blog* dibagi menjadi dua, yaitu kategori *personal homepage*, yaitu

[46] Jurista Karla Lontoh, Altje Lenny Tumbel, Raymond Kawet, "*Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Strategi Promosi Bagi Pengembangan Pemasaran Wisata Danau Linow di Kota Tomohon*'', Jurnal EMBA, Vol.8, No.4 (Oktober, 2020), 14.

pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti *.com* atau *.net* dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti *wordpress* atau *blogspot*.

6. Penanda sosial (*social* bookmarking) merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola dan mencari informasi atau berita tertentu secara online.[47] Dengan kata lain penanda sosial berfokus pada penandaan atau *tagging* sesuatu yang dibagikan.[48]

Tidak sedikit jumlah masyarakat yang meraih kepopuleran melalui media sosial. Ada yang terkenal dengan karya berupa tulisan atau kicauan (*tweet*), banyak pula bakat yang tersalurkan melalui media sosial. Bahkan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram* juga menjadi sarana dan media perniagaan yang sangat menguntungkan bagi para pelaku salahsatunya untuk berbisnis. Penyebaran media sosial juga masuk ke dalam setiap lapisan masyarakat Indonesia.[49]

Laporan terbaru dari agensi marketing *We are Social* dan platform manajemen media sosial *Hootsuite* mengungkapkan, bahwa lebih dari sebagian penduduk Indonesia telah aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. Dalam laporan berjudul *: The Latest Insights Into The State Of Digitalitu* disebutkan, bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka

---

[47]Ahmad Setiadi, "*Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*", Jurnal Humaniora,Vol.16, No.2 (2016), 2-3.

[48]Raekha Azka, "*Media Sosial dan Pembeljaran Matematika*', Prosiding sendika,Vo,5. No,1 (2019) ,223.

[49] Harris Munandar, Maman suherman. "*Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial*", Prosiding Hubungan Masyarakat, Vol.2, No.1 (Bandung, 2016), 424.

pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 61,8 persen.[50]

B. Fungsi Media Sosial.

Media sosial (*Social Media*) memiliki fungsi sebagai berikut :

1. *Social media* adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi *web*.

2. *Social media* berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak pengguna (*one to many*) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak pengguna (*many to many*).

3. *Social media* mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.[51]

Denis McQuail, seorang ahli teori komunikasi dari Inggris, juga dianggap sebagai salahsatu cendikiawan paling berpengaruh dibidang studi komunikasi massa berpendapat, bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah :

1. Informasi, yakni sebagai inovasi, adaptasi, dan untuk menciptakan kemajuan.

2. Korelasi, yakni untuk menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. Mengkoordinasi beberapa kegiatan serta membentuk kesepakatan.

3. Kesinambungan, yakni untuk mengekspresikan budaya dominan dan

---

[50] Conney Stephanie, "*Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia "Melek" Media Sosial*", (jumat, 5 Agustus 2021, 10.12)

[51] Fahlepi Roma Doni, "*Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*", Indonesia Journal on Sofware Engineering, Vol.3, No.2 (2017), 12.

mengakui keberadaan kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru. Serta meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

4. Hiburan, yakni untuk menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi. Serta meredakan ketegangan sosial.

5. Mobilisasi, yakni untuk mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.[52]

Fenomena media tanpa disadari berdampak buruk bagi pengguna atau partisipannya. Partisipan merasa memiliki kebebasan dalam berpartisipasi dalam ruang publik, serta bebas melakukan aktivitas sirkulasi konten media, namun dibalik itu semua, yang terjadi sebenarnya adalah partisipan dieksploitasi oleh para konglomerat yang menggunakan media baru. Aktivitas partisipan dalam jejaring sosial seperti megunggah *video*, atau artikel tidak ubahnya seperti pekerja buruh yang tidak dibayar. Sebaliknya pemilik media jejaring sosial mendapat keuntungan dari iklan yang masuk. Ironisnya para pengguna tidak menyadari, bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingan ekonomi elit media. Selain itu, di dunia maya terjadi pengawasan model *panoptic*, yakni partisipan selalu diawasi oleh media walaupun partisipan tidak merasa diawasi.[53]

---

[52] Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 71.

[53] Karman, "*Media Sosial : Antara Kebebasan dan Eksploitasi*", Journal Of Studi Komunikasi dan Media, Vol.18, N0.1(Januari-Juni, 2018), 75.

C. Etika Bersosial Media.

Komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa tidak baku.[54] Salahsatu penyebabnya yakni di dunia maya penggunanya sering tidak mengetahui lawan komunikasinya dan posisinya meskipun banyak yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata, dan berlanjut komunikasi ke dunia maya. Bahasa di media sosial bukanlah bahasa resmi seperti bahasa baku di jurnal dan artikel. Sangat sedikit masyarakat di sosial media menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), penting dilakukan etika dalam berkomunikasi menggunaan bahasa baku di media sosial .

Media sosial saat ini masih di gunakan oleh hampir semua masyarakat. Dalam menggunakan media sosial, harus di dasari Etika. Etika merupakan aturan yang digunakan oleh manusia dalam hidup yang membantu untuk menentukan apa yang benar dan salah.[55] Berkomunikasi di dalam media sosial juga dilandaskan etika yang benar sehinngga orang-orang dalam bersosial media pun juga menunjukan sikap etika kepada lawan bicara. Komunikasi yang baik bagi umat beragama Islam ialah komunikasi sesuai dengan kaidah agama, nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Kaitan antara nilai etis dengan norma yang berlaku sangat erat. Pada prinsip islam, komunikasi islam bukan sekedar menyampaikan pesan melainkan perubahan sikap yang menjadi lebih baik.

---

[54] Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & A.Rafiq. (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, *1*(1), 14–24.

[55] Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, *22*(1), 69–78.

Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama yaitu etika dalam berargumentasi secara rasional, sedangkan agama menuntut seorang pada ajaran agama. Etika dan agama, keduanya saling berkaitan, tetapi secara teoritis berbeda. Etika terhadap pelanggaran juga berlaku, bukan hanya bisa merugikan seseorang yang melakukan perbuatan, tetapi juga akan membahayakan atau merugikan orang lain. Dalam bidang komunikasi, pelakunya juga harus tunduk terhadap norma atau etika yang berlaku di masyarakat lingkungannya. Sebagai warga negara Indonesia, maka harus bersandar kepada nilai- nilai Pancasila sebagai sumber nilai utama yang dijadikan acuan etis dan beretika.[56] Pengguna media sosial juga akan terkena dampak dalam hukum yang berlaku yang ada pada Undang-Undang yang berlaku seperti UU ITE, sehingga dengan adanya hukum bersosial media akan bersih dari hoax, atau pun pencemaran nama baik.

Sebagaimana ruang lingkup UU ITE adalah mengatur tata lalu lintas dunia maya, yang perkembanganya dapat dikembangkan secara positif, namun juga terjadi penyalahgunaan oleh pelaku media sosial terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat.[57] Contoh penyalahgunaan seperti melakukan ujaran kebencian di media sosial.

[56] Sandra, M., Dewi, R. (2019). Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, *3*(1), 139–142.

[57] Djanggih, H., Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(1), 93–102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A .Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

1.Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang.

Dewasa ini masyarakat menggunakan alat-alat elektronik canggih yang dapat mempermudah aktifitas. Teknologi elektronik tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif, di antaranya adalah tindak kejahatan yang dilakukan menggunakan alat elektronik salahsatunya melalui media sosial. Tidak sedikit masarakat yang melakukan aktifitas kejahatan demi mendapatkan keuntungan.

Seringkali pelaku kejahatan bukan di istilahkan sebagai perampokan atau juga pelaku kejahatan seperti yang terdapat di dunia nyata, pelaku tersebut di istilahkan dengan *Hacker* atau *Hacking* yang artinya orang yang memiliki kemampuan untuk menerobos sistem keamanan jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu pemerintah memberikan larangan bagi para pengguna internet khususnya media sosial.

Ada sejumlah Instrumen Internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian , yaitu :

Deklarasi HAM PBB 1948, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimanasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Diskrimation/CERD*) dan kovenan

Internatsional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang terbilang baru, karena tindak pidana tersebut telah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dewasa ini masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian, namun jika di dalam KUHP istilah ujaran kebencian merupakan pernyataan permusuhan yang dilakukan di depan umum. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang ujaran kebencian secara langsung yang bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 157 menyebutkan, bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan yang selanjutnya akan disebarkan dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahui ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan, bahwa perbuatan ujaran kebencian dilakukan untuk menghina orang atau golongan lain atas dasar suku, agama, ras dan etnis, maka dalam hukum pidana Undang-Undang tentang diskriminasi ras dan etnis termasuk dalam muatan Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka

1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Serta dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Kasus Ujaran Kebencian.[58] Adapun ruang lingkup ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dikemukakan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), yaitu : Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1) penghinaan
2) pencemaran nama baik
3) penistaan
4) perbuatan tidak menyenangkan
5) memprovokasi
6) menghasut
7) penyebaran berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Adapun kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Nomor: SE/6/X/2015 dalam angka 1 menunjuk bahwa sebagai rujukan pembuatan surat edaran ini, yaitu:

---

[58] Surat Edaran Kapolri," *Kontras*, last modified 2018, accessed February 10, 2020.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras danEtnis
h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu :

1. Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk
3. Media sosial
4. Demonstrasi

5. Ceramah keagamaan
6. Media massa cetak maupun elektronik
7. Pamflet

Peraturan mengenai ujaran kebencian juga teredapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016. Oleh sebab penelitian ini berfokus kepada perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, maka ancaman hukumannya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perbaharuan dari UU ITE yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

1. Sejarah Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016.

Terdapat dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Undang-Undang yang kedua adalah Undang-Undang yang telah di keluarkan sebelum di keluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.[59]

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroknik) mulai dirancang sejak maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui

[59] Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011), 224.

Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merancang sebuah Undang-Undang yang mengatur seluruh aktivitas penggunaan dan regulasi-regulasi dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.

Tanggal 5 September 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat No.R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasaan RUU dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (PANSUS) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.[60]

Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Invetaris Masalah (DIM) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di dalam Pansus bentukan DPR-RI. Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni

[60] Sejarah-Terbentuknya-UU-ITE (diakses 28 April 2018 pukul 14:30 WIB).

2007.

Tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008. Tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[61]

Tepat pada tanggal 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-Undang tindak pidana umum. Selain pasal-pasal pidana, Undang-Undang tesebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e- commerce*.[62]

Undang-Undang ITE awalnya disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian dalam peaksanannya banyak terjadi polemik dan kasus yang menimbulkan pro-kontra terhadap pasal-pasal di UU

[61] Sejarah-Terbentuknya-UU-ITE (diakses 28 April 2018 pukul 14:30 WIB).
[62] Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011), 225.

ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2016.

2. Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah aturan hukum. Dalam suatu negara terdapat pembatasan, batas-batas kekuasaan yang bisa berubah-ubah tergantung pada keadaan. Sarana untuk membatasinya adalah hukum, sebab Negara berperan penting dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat agar keseimbangan tetap terjaga.[63] Adapun hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian, yang berbunyi :

a. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal untuk perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3), yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

b. Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong

[63] Aan Aspihanto, Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam, *Al-Risalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017), 4.

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

c. Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan. Perbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 Ayat (3) UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).[64]

d. Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE Ayat (1) dan (3).[65] :

1). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE membahas mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

[64] Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
[65] Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Makna dari kata "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh public.[66]

Melihat dari gejala yang tejadi di dalam masyarakat, maka siapa saja tanpa memandang usia mampu melakukan kejahatan ujaran kebencian selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet. Pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kejahatan ujaran kebencian telah diatur di dalam undang-undang. Selain itu, di dalam KUHP disebutkan pada Pasal 44 yang berbunyi "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal". Pasal tersebut jelas bahwa seseorang yang kurang akalnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Jika kita melihat kasus pada kejahatan ujaran kebencian, ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk seseorang yang belum

[66] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2019.

cukup umur. Belum cukup umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal usia 12 tahun. Hal ini jelas bahwa anak-anak usia minimal 12 dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum,[21] sedangkan jika melihat kasus yang ada di dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet.

Persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurang edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata ada jerat hukum yang mengatur perbuatan mereka sehingga memberikan dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, sedangkan setiap orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik itu dilakukan atas dasar kealpaan maupun atas dasar kesengajaan. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi bangsa dan Negara karena kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh setiap individu di dunia maya termasuk anak-anak yang belum cukup usia. Hukum memiliki sifat memaksa walaupun teori ini masih banyak perdebatan, akan tetapi sebagai Negara hukum, Indonesia menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat kearah yang lebih baik lagi sebagai sarana pengubah keadaan sosial. Hukum menjadi saran dalam meningkatkan ketertiban masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya internet.

Ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadap- hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi, oleh karenanya perlu batasan dan ukuran yang jelas agar pasal-pasal terkait ujaran kebencian tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan akan multitafsir yang berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi.

2. Ujaran Kebencian melalui Media Sosial dalam Hukum Islam.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat semua masyarakat yang beragama Islam.[67] Hukum Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt.[68]

Meremehkan dan mengejek adalah perbuatan yang haram dalam Islam jika menyakitkan orang lain. Meremehkan adalah membeberkan aib dan kekurangan orang lain serta menertawakannya. Adakalanya dengan menirukan perbuatan dan ucapan orang lain, atau dengan isyarat. Perbuatan ujaran kebencian dapat menimbulkan rasa permusuhan. Menurut Imam Al-Ghazali Permusuhan adalah serangan terhadap ucapan orang lain dengan menampakkan kelemahannya. Permusuhan yang tercela adalah permusuhan yang dilakukan oleh orang yang menuntut haknya hingga melampaui batas hak yang semestinya diterima. Bahkan, menunjukkan permusuhan yang berlebihan

[67] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2009), 6.
[68] H. Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 60.

dengan maksud menguasai atau menyakiti. Bergurau dengan nada permusuhan dan dengan kata-kata yang menyakitkan juga termasuk perbuatan tercela.[69]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwanya Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah menyatakan, bahwa ujaran kebencian adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Keharaman tersebut diatur dalam fatwa MUI No 24 Tahun 2017 pada penetapan bagian kedua nomor 5 (lima) yaitu:

> "memproduksi, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya konten informasi tentang *hoax, ghibah,* fitnah, *namimah, bulying,* ujaran kebencian dan hal lain yang sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram".[70]

1. Sejarah Ujaran Kebencian dalam Islam.

Kasus ujaran kebencian sudah ada sejak zaman dahulu, termasuk pada zaman Rasulullah dan zaman para kekasih Allah Swt. Dalam sejarahnya berbagai peristiwa yang dilandasi oleh kebencian, penghinaan, cacian, dan tuduhan yang tidak benar sering terjadi, yang kemudian tercantum dan diabadikan di dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti halnya peristiwa yang dialami para kekasih Allah Swt dalam rangka mengajarkan risalah tauhid kepada kaumnya dan juga mengajak mereka untuk beragama dan berupaya memperbaiki akhlak untuk kemudian menghambakan diri kepada Allah Swt dengan sempurna. Di dalam al-Qur'an pun telah disampaikan tentang pelajaran yang sangat berharga tentang bahaya menyebarkan ujaran kebencian, seperti dalam kisah Raja Firaun yang hancur karena selalu melakukan ujaran

---

[69] Imam Al-Ghazali, Bahaya Lisan (terjemahan Āfat al-Lisān), Penerjemah: Fuad Kauma, (Jakarta : Qisthi Press, 2009), 85.

[70] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermu'amalah Melalui Media Sosial*, (Jakarta : MUI, 2017), 15.

kebencian kepada Nabi Musa.

2. Larangan Ujaran Kebencian dalam al-Qur'an dan Hadis.

a. Dalil al-Qur'an.

al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an yang maknanya serupa dengan ujaran kebencian yang terjadi di negara Indonesia.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) mungkin mereka (yang di-olok-olok) itu lebih baik dariPada yang memperolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita (mengolok- olokkan) wanita-wanita lain, (karena) mungkin wanita-wanita (yang diperolok- olokkan) itu lebih baik dari pada wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar- gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- orang yang dzalim." QS. al-Hujurat Ayat 11.

Melihat Ayat di atas, dapat disimpulkan , bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk saling mengolok-olok, mencela, menggunjing, merendahkan dan menjatuhkan sesama. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai suku, agama dan golongan untuk saling hidup rukun, bukan untuk saling membenci. Orang-orang yang beriman dalam ayat tersebut menunjukkan, bahwa jika sebagai hamba-Nya yang beriman, maka hindarilah perbuatan burk tersebut. Hindarilah perbuatan menghasut untuk membenci dan menebar kebencian

sesama.

Kemudian ada Ayat menyebutkan :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahan:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicaara dengan tutur kata yang benar." QS an-Nisā Ayat 9.

Tasfir ayat ini dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa siapa yang ingin menghendaki kemuliaan, maka taatlah kepada Allah karena Allah adalah penguasa dan pemilik dunia akhirat. Kemudian Allah berfirman bahwa ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan yang baik yaitu seperti dzikir kepada Allah, tilawah Qur'an, dan doa-doa lainnya yang berupa amal shaleh akan dinaikkan derajatnya kepada Allah. Namun bagi orang yang merencanakan perbuatan jahat, beramal buruk, akan Allah sediakan adzab yang keras dan rencana jahatnya akan hancur.[71]

Kemudian ada ayat menyebutkan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." QS. al-Hujurat Ayat 6.

[71]Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Jilid 6*, 375-376.

Ayat tersebut bermakna berita yang datang dari orang yang rusak moral (fisik), dan memberi perintah agar melakukan klarifikasi (*tabayyun*) untuk melihat tindakan ini berdasarkan dari informasi yang benar atau tidak. Bisa juga berhubungan dengan kemungkinan terjadinya huru-hara akibat informasi yang salah yang mengakibatkan kerusuhan. Hal-hal seperti inilah yang harus dicari sumber masalahnya untuk ditarik keluar agar dibaca dengan baik.[72]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Terjemahan:

"Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu para penegak karena Allah, sebagai saksi-saksi dengan keadilan, dan jangan sekali-kali kebencian (kepada) suatu kaum membawa kamu ke tindak tak adil. Berlakulah adil, Dia lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepaa Allah, Allah sangat tahu apa yang kamu kerjakan". QS al-Maidah Ayat 8.

Ada juga ayat al-Qur'an yang menyebutkan :

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ٥٣

Terjemahan:

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." QS. al-Isrā Ayat 53.

b. Dalil Hadis.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berjudul "Berkata yang Baik atau Diam", yaitu :

[72] Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 190.

"Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam". (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagian ulama memaknai ḥadis ini dengan pengertian; "Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik dan benar, ia diberi pahala. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah." Dalam hal perkataan yang mubah dianjurkan untuk dijauhi atau bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, karena khawatir terjerumus pada yang haram atau makruh dan seringkali hal seperti inilah yang banyak terjadi pada manusia. Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan takut kepada ancaman azab-Nya, mengarapkan pahala-Nya, dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya.[73]

Ujaran Kebencian merupakan perbuatan yang termasuk dalam Hukum Pidana Islam, dalam fikih Islam disebut dengan istilah *al-Jinayah,* yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. *al-Jinayah* berasal dari kata "*janā-yajnī- jināyah,* yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. *al-Jinayah juga* berarti "perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (Ketentuan Allah Swt), baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya". Pengertian lain yang lebih operasional adalah " segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah

[73] Ibnu Daqiq Al-'Ied, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi,* alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), 83-85.

Saw.[74] Secara terminologi *al-Jinayah* didefinisikan oleh beberapa pakar dengan penyataan yang berbeda antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, di antaranya adalah:

Pertama, menurut Al-Jurjani dalam kitab *al- Ta'rīfāt, Jinayah* berarti "Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa".

Kedua, menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, *Jinayah* secara terminologi adalah setiap tindakan yang diharamkan, tidakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *Syara'* atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta. *Syara'* adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Ketiga, menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya pengertian *fiqh Jinayah* secara istilah adalah " Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *syara',* baik tindakan itu terjadi kepada jiwa maupun fisik. Setelah itu Abdul Qadir Audah mengatakan, bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna *al-Jinayah* hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat, bahwa istilah *al-Jinayah* mencakup semua tindakan pidana *hudūd* (mencegah) dan *qishash* (pembalasan).[75]

Perbuatan pidana atau *al-jinayah* adalah bidang hukum yang

[74] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 111.
[75] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2016), 4-5.

membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya.[76] Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran termuat dalam perbuatan pidana (*jarimah*). Di antara tokoh yang memberikan definisi tentang jarimah adalah Muhammad Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah Swt, membangkang perintah-Nya, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah Swt yang ditetapkan dalam hukum *syara'* yang mulia.[77] Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenakan hukuman had (*hudūd*) ataupun *ta'zīr*.

Hukum pidana Islam memiliki sumber hukum yang bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan sebagai petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaati. Adapun sumber hukumnya, yaitu:

a. al-Qur'an adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt, dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.[78]

b. as-Sunnah/ Hadist merupakan merupakan sumber hukum ajaran Islam yang ke 2, karena hal-hal yang diungkapkan dalam al-Qur'an bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui hadist. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang

---

[76] Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan perkembanganny di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008), 238.

[77] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 9.

[78] Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam",* Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 25

datang dari nabi. Selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syarak. Fungsi dari as-sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan ayat al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.[79]

c. Ijma' menurut bahasa adalah "sepakat atas sesuatu", sedangkan menurut istilah ahli ushul fiqih, ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah Saw. Atas suatu hukum syara' pada persitiwa yang terjadi.[80]

d. Qiyas secara etimologi bermakna "menyamakan sesuatu", mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.[81]

Sumber hukum pidana Islam al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' dan Qisas dijadikan sebagai rujukan apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan *jarimah.*

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Menurut A-Djazuli terdapat dua unsur dalam tindak pidana Islam, yakni unsur umum dan unsur khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur umum jarimah, yaitu :

---

[79] Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam",* Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 28

[80]Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam",* Cet. 1 (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 116

[81]Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam",* Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 32

a. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan dan jenis jarimah tertentu, perbuatan tertentu yang disertai aniaya hukum atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.

b. Adapun unsur yang membentuk *al-Jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khibah* atau dapat memahami *taflif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.[82]

Unsur-unsur khusus jarimah. Yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan barang itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.

2. Bentuk-bentuk Jarimah.

Jarimah memiliki banyak macam dan sangat beragam, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan meninjau dari beberapa segi, yaitu :

a. Jarimah *Hudud*.

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukum *had*.

[82] A.Djazuli, *Fikih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2014), 3.

Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyrakat). Adapun cirri-ciri jarimah hudud, yaitu :

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

Hukuman tersebut merupakan hak Allah seemata-mata, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Jarimah *hudud* ada tujuh macam, yaitu :

1) Jarimah zina
2) Jarimah *qasdaf*
3) Jarimah *syurbul khamr*
4) Jarimah pencurian
5) Jarimah *hirabah*
6) Jarimah *riddah*
7) Jarimah *al-bagyu*

b. Jarimah *Qishash* dan *Diat*.[83]

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau diat, baik *qishash* maupun *diat* keduanya dalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukum *had* adalah *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Adapun ciri-ciri jarimah *qishash* dan *diat*, yaitu :

[83] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri'Al-Islamy, Juz I, Dar Al-Kitab Al'Araby, tanpa tahun, 79.

1) Hukumannya telah ditentukan dan terbatas, artinya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.

2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), artinya bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qishash* dan diat hanya terdiri dari dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu :

1) Pembunuhan sengaja
2) Pembunhan menyerupai sengaja
3) Pembunuhan karena kesalahan
4) Penganiayaan sengaja
5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah *Ta'zir.*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran.[84] *Ta'zir* juga diartikakan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah.[85] Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertian jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

"*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'."

Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada Ulil Amri,

[84] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri'Al-Islamy, Juz I, Dar Al-Kitab Al'Araby, tanpa tahun, 80.
[85] Dr. Abdul Aziz 'Amir, At ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah, Dar al Fikr Al'Araby. Cet IV, 1969. 52.

baik dalam hal penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Adapun ciri-ciri jarimah *ta'zir*, yaitu :

Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan memiliki batas minimal dan maksimal. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qishash* maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* adalah semua perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukaman *had* dan *qishash*, yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar penguasa dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.[86]

Jarimah *ta'zir* ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada Ulil Amri, juga terdapat ketentuan yang telah ditetapkan dalam syara', seperti riba dan suap. Terdapat pula jarimah-jarimah yang sebenarnya telah ditetapkan hukumannya oleh syara' yaitu *hudud* akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar. *Nishab* adalah jumlah batasan kepemilikan

[86] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta:Sinar Grafika , 2004), 19.

seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.[87]

Ujaran kebencian termasuk dalam jarimah *ta'zīr*. Salahsatu bentuk ujaran kebencian adalah pencemaran nama baik, Menurut Al-Ghazali ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik berupa menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau di depan umum.[88]

Jalalain Imam Jalaludin dalam kitab tafsirnya, membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

a. *Sukhriyyah* : yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.

b. *Lamzu* : yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelakkan orang lain.

c. *Tanabu* : yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.[89]

Adapun Istilah-istilah dalam Islam yang dapat dikaitkan dengan ujaran kebencian antara lain:

a. *Fitnah* adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek- jelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).

b. *Ghibah* penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok

---

[87] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta:Sinar Grafika , 2004), 20.

[88] Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddi*, (Tangerang : Lantera Hati, 2003), 379.

[89] Imam Jalaludin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 428.

yang tidak disukainya.

c. *Namimah* adalah adu domba antara satu orang dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.[90]

3. Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana Islam.

B. Bentuk Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

1.Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang.

Masih banyak masyarakat yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjurus kepada tindakan pidana ujaran kebencian atau *hate speech*, untuk membuktikan tindakan yang dilakukan benar atau tidak mengarah kepada ujaran kebencian, maka harus dilihat dari pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan dan persidangan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 183 KUHAP menguraikan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini harus diterapkan karena mencerminkan penegakan keadilan, kebenaran, dan tentu saja kepastian hukum.

Pembuktian adalah penyajian alat- alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian

[90] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermu'amalah Melalui Media Sosial*, (Jakarta : MUI, 2017), 13.

tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.[91] Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.

Pasal 42 UU ITE telah mengatur, bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa;

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, bahwa yang termasuk alat bukti adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam Pasal 5 ayat

[91] Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 75.

(2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa "merupakan perluasan" dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen

Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan, bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. Surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah :

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuain antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan produk hukum dalam bentuk " Surat Edaran" berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peratuaran perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak

terikat dengan ketentuan Undang-Undang no. 12 Tahun 2011. [92]Surat Edaran hanya sebuah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,

penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang-dianggap penting dan mendesak. maka dengan sendirinya mated muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun KUHAP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Di Indonesia juga menganut asas diskresi sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara, salahsatunya ialah dalam perkara ujaran kebencian. Asas diskresi merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa dari undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri.[93] Tindakan kepolisian untuk mengambil tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri merupakan suatu hal yang di benarkan namun memiliki batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sesuai dengan asas-asas dari diskresi itu sendiri, yaitu :

1. Asas keperluan
2. Asas kelugasan
3. Asas tujuan sebagai ukuran

[92] pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

[93]Djoko Prakoso, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 51.

4. Asas keseimbangan.[94]

Berdasarkan asas keperluan, kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian melalui Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 untuk melakukan penyidikan terhadap delik aduan tindak pidana ujaran kebencian merupakan suatu bentuk diskresi yang tidak perlu diberikan, sebab delik aduan merupakan delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Apabila proses penyidikan terhadap suatu delik aduan dilakukan tanpa melalui pengaduan dari orang yang menjadi korban tentunya hal tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan kesewenang-wenangan oleh aparatur penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku delik ujar kebencian.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di dalam ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 bahwasanya Surat Edaran tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011. Dalam hal ini tidak ada keterikatan penyidik untuk melaksanakan ketentuan dari surat edaran tersebut.

Karena Surat Edaran kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, penyidik dalam melakukan proses penyedikan terhadap delik aduan, harus tetap mengacu pada mekanisme yang didasarkan pada pengaduan atau laporan dari korban untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindakan ujaran kebencian sesuai dengan aturan didalam KUHP ataupun

[94]Subroto Brotodiredjo, 1995, Polri sebagai Penegak Hukum, Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 534-535.

KUHAP. Apabila tidak ada pengaduan, maka penyidik tidak berhak melakukan diskresi atau mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan.

Diskresi hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang memiliki pengaruh dan dampak luas terhadap rasa keadilan masyarakat bukan keadilan untuk kepentingan segelintir orang atau pihak tertentu. Hal tersebut sesuai dengan ke 4 asas dari diskresi itu sendiri. Keempat asas tersebut harus dipatuhi oleh penyidik dalam mengambil kebijakan diskresi, agar tidak terdapat kesewenang-wenangan dalam mengambil kebijakan.

2. Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam.

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right*, yaitu :

Islam regard mankind as forming one community and man¨s life as one iintegral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspect of life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility andsolidarity as stipulated by Islamic law.[95]

Terjemahan bebas adalah sebagai berikut :

Islam memandang umat manusia sebagai pembentuk satu komunitas dan kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana didefinisikan dalam Al Qur¨an dan Sunah, Islam merupakan sistem yang

[95] *Universal Islamic Declaration of Human Right,* International Commission of Jurist, Kuwait University, Uniot of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981, 7.

lengkap yang mencakup semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak individu sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan solidaritas sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Hukum Islam (*Islamic law*) adalah sebuah sistem hukum yangbersumber dari doktrin agama (firman Allah dan sabda nabi) yang merupakan hasil perumusan para pakar sejak periode awal Islam hingga periode sekarang.[96]Adapun tujuan disyariatkannya hukuman dalam hukum Islam adalah memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah Swt dan Rasul- Nya dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Nabi Muhammad yang diutus sebagai 'aktor' untuk memerankan wahyu Allah dan diyakini menjadi rujukan yang berlaku universal tak terbatas waktu dan ruang (*shalih li kulli zaman wa makan*), sejatinya memosisikan ungkapan dan sikap Nabi Muhammad Saw. Dalam menghadapi fenomena ujaran kebencian di kala itu sebagai petunjuk utama bagi umat untuk menyikapi fenomena ujaran kebencian. Dalam sejarah Nabi Saw., beliau menunjukkan respon yang berbeda terhadap beberapa kasus yang dianggap mengandung penghinaan atau pelecehan, adakalanya beliau merespon dengan tegas disertai kecaman dan adakalanya beliau merespon dengan tenang dan bersabar. Pemahaman konteks riwayat sejarah Nabi Saw tersebut menjadi satu alasan bahwa kajian terhadap hadis Nabi Saw terkait ujaran kebencian sangat urgen

[96] Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 155.

dalam rangka mendapatkan keteladanan beliau dalam arti memahami makna ujaran Selain itu, sisi lain menunjukkan bahwa berbagai tuduhan mengarah kepada Nabi Saw. yang dianggap justru mendukung ujaran kebencian dengan beberapa ungkapannya (misalnya hadis yang menafsirkan ayat terakhir surah al-Fatihah yang menyatakan bahwa orang Yahudi dimurkai dan orang Nasrani tersesat). Sebagian pihak menggunakan riwayat-riwayat yang terkesan mengandung unsur ujaran kebencian untuk mempertegas tuduhan tersebut. Termasuk dalam hal ini, fenomena dakwah dan penyampaian ajaran agama yang juga diklaim sebagai perbuatan menebar kebencian, seperti menyampaikan kritik atau komplain terhadap paham yang berbeda, yang berada pada wilayah 'abu-abu' untuk diklaim sebagai ujaran kebencian. Perihal tersebut juga mendukung urgensi kajian hadis secara serius untuk menjadi bahan klarifikasi sekaligus memahami pesan Nabi Saw dengan baik dan menjalankan dakwah dengan benar. Sehingga dengan gambaran komprehensif atas hadis Nabi Saw., maka berbagai persepsi ujaran kebencian menjadi jelas dan klaim ceroboh yang mengatasnamakan Nabi atau Islam dapat dianulir. Lebih dari itu, secara teologis-normatif, umat Islam akan member perhatian lebih serius terhadap ujaran kebencian dengan alasan dosa dan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.

Ujaran kebencian dalam Islam termasuk dalam hukum pidana Islam, masuk dalam kategori Jarimah *Ta'zīr* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam *al-Qur'an* ataupun al-*Hadits*. Hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya

sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zīr* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr*, yaitu :

a. *Preventif*, adalah mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
b. *Represif*, adalah membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
c. *Kuratif*, adalah membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
d. *Edukatif*, adalah memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharap dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *Jarimah Tak'zir,* yaitu:

a. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyeludupan.
b. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.[97]

Peneliti Mmenyimpulkan, ujaran kebencian dalam hukum pidana Islam menujukkan, bahwa adapun ukuran sanksi pada ujaran kebencian jarimah ta'zir

[97] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2015), 94.

diserahkan kepada ijtihad dan keputusan majelis hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana yg tertera dalam Qs.Al-Maidah Ayat 49 :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahan :

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Fiqih Jinayah juga mengatur tentang penyelesaian Ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur. Pelaku ujaran kebencian dibawah umur bisa tidak dijatuhkan hukuman oleh hakim, karena dalam Fiqih Jinayah pelaku *jarimah* dibawah umur tidak dikenai hukuman, bisa saja untuk kemaslahatan. Jika pelaku *jarimah* dibawah umur tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan merajalela. Maka pelaku *jarimah* dibawah umur tersebut bisa saja dikenai hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah hukuman *ta’zir*. Sedangkan *ta’zir* adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh *nash*, akan tetapi diserahkan kepada *ulil amri* untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja *ulil amri* membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

C. Analisis Perbandingan Sanksi Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam.

Hukum Islam memberikan hukuman *ta'zir* bagi tindakan ujaran kebencian. *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah,yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah. Perbuatan ujaran kebencian masuk dalam hukuman *ta'zir* karena perbuatan ini baru muncul pada akhir zaman ini, yaitu perbuatan yang menyangkut pada hak perorangan yang dapat menganggu ketentraman masyarakat. Dikatakan perbuatan baru muncul akhir zaman ini karena istilahnya pun baru muncul belakangan ini.

Kepentingan dari sanksi yang ditetapkan oleh kebijakan *Ulul Amri* (Pemerintah) dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan bahwa terdapat perberbedaan hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial.[98]

Lahirnya media sosial membuat pemerintah membuat undang-undang tentang kejahatan di dunia internet. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, barang siapa yang mendistribusikan sesuatu ke dalam media sosial yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, maka diberikan hukuman sesuai peraturan dalam UU ITE Nomor 19 tahun 2016. Setelah membahas mengenai masalah ujaran kebencian sebagaimana telah dibahasa di atas, maka peneliti menuliskan secara singkat hal-hal yang menjadi persamaan

[98] Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t),19.

dan perbedaan Undang-Undang dan hukum Islam mengenai tindak pidana ujaran kebencian :

Gambar 1.2. Persamaan dan perbedaan Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial.

Persamaan	Perbedaan
Ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Undang-Undang ITE dan hukum Islam merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau jarimah.	1. Dalam Undang-Undang Ujaran Kebencian melalui media sosial diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 2. Di dalam hukum pidana Islam masalah ujaran kebencian tidak diatur secara khusus di dalam *nash*, namun dikenakan hukuman *ta'zīr* yang mana hukuman *ta'zīr* ini adalah jarimah yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Meskipun demikian tidak berarti penguasa dapat bertindak sewenang-wenang, karena dalam pelaksanaannya tetap harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sebagai akhir dan penutup dari keseluruhan deskripsi dan analisis yang telah dikemukaan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ujaran kebencian dalam pandangan Undang-Undang adalah perbuatan yang melanggar hukum, serta dalam mengutarakan pendapat harus memperhatikan hak-hak orang lain. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai ujaran kebencian melalui media sosial merupakan perbuatan yang tercela, karena menghilangkan kemashlahatan. Maka hukum Islam melarang perbuatan ujaran kebencian.
2. Alat bukti merupakan hal penting dalam penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang, sebab dari alat-alat bukti yang sah hakim bisa memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Di Indonesia juga menganut asas diskresi sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara ujaran, salahsatunya ialah dalam perkara ujaran kebencian. Asas diskresi merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau atas kuasa dari Undang-Undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, namun memiliki batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sesuai dengan asas-asas dari diskresi. Dalam hukum Islam penyelesaian

perkara tindak pidana ujaran kebencian hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zīr* serta keadaan sipelaku.

3. Adapun persamaan dan perbedaan sanksi terhadap pelaku penyebar ujaraan kebencian (*hate* speech) menrut Undang-Undang ITE dan hukum pidana Islam adalah:

a. Persamaan, dalam Undang-Undang ITE maupun hukum pidana Islam ujaran kebencian merupakan suatu kejahatan karena telah memenuhi unsur pidana atau Jarimah.

b. Perbedaan, perbedaannya terletak pada pengaturan sanksi, sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian dalam media sosial diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian dikenakan hukuman *ta'zīr* yang mana hukuman *ta'zīr* ini adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

B. Saran.

Saran ini penyusun tujukan kepada pemerintah, para aparat yang bertanggung jawab dan juga masyarakat. Adapun saran peneliti, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui serta memahami bahayanya ujaran kebencian serta dampak yang akan ditimbulkan. Diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih memperhatikan serta menindak secara tegas pelaku tindak pidana ujaran kebencian agar tidak terjadi kasus serupa.

2. Karena zaman ini telah memasuki banyaknya teknologi canggih yang

ada, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya dengan baik guna memberikan informasi seputar perbuatan ujaran kebencian dan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian.

3. Pentingnya penggunaan media sosial dengan baik menjadi hal yang berpengaruh untuk melahirkan generasi muda anak bangsa yang baik, bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

C. Implikasi.

Ujaran kebencian yang terus terjadi dapat mengakibatkan individu yang menjadi korban mengalami gangguan psikologis berupa emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif tersebut diantaranya merasa sedih, tertekan, tidak nyaman, marah, malu, takut, tidak percaya diri dan sakit hati. Dampak negatif itu tentu saja dapat menghambat keberlangsungan hidup korban. Apabila tidak diatasi dampaknya tidak hanya berakibat untuk korban ujaran kebencian tetapi juga akan mengakibatkan konflik lingkungan sosial yang semakin meluas, serta dapat meningkatkan tindak kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, *Fikih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2014), 3.

Abqari, M.Fatah, Skripsi : "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Ujaran Kebencian yang Berkonten Sara*", (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2018), XV.

Achmadi, Julio Castor, Author, "*Kajian yuridis empiris terhadap peristiwa ujaran kebencian online dalam konteks kemerdekaan dalam berekspresi*" (Depok : Universitas Indonesia, 2016), 96.

Ahmad, Amar, "*Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi :Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya*", Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.13, No.1 (Juni ,2012), 139.

Al-'Ied, Ibnu Daqiq, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi,* alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), 83-85.

Alam, Saiful, SH, "*Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpotensi Anarkis*", Jurnal Nestor Megister Hukum , Vol (2012), 2.

Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Ihyaul Ulumuddi,* (Tangerang : Lantera Hati, 2003), 379.

Al-Ghazali, Imam, Bahaya Lisan (terjemahan Āfat al-Lisān), Penerjemah: Fuad Kauma, (Jakarta : Qisthi Press, 2009), 85.

Ali, H. Zainudin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 60.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 102.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

Anam, M Choirul, "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencan (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Vol. 1, No. 3, (2015), 16.

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Islam Dinamika dan perkembanganny di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008), 238.

Asa, Syu'bah, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 190.

Asep, Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 111.

Aspihanto, Aan, Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam, *Al- Risalah,* Vol 17, No. 1, (Juni 2017), 4.

Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri'Al-Islamy, Juz I, Dar Al-Kitab Al'Araby, tanpa tahun, 79.

Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri'Al-Islamy, Juz I, Dar Al-Kitab Al'Araby, tanpa tahun, 80.

Awawangi Reydi Vridell, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Journal Of Lex Crimen, Vol.III, No.4,(Agustus-November : 2014), 113.

Azka, Raekha, "*Media Sosial dan Pembeljaran Matematika*', Prosiding sendika,Vo,5. No,1 (2019) ,223.

Azwar, Saifuddin,*Metode,Penelitian,Pustaka Pelajar* (Yogyakarta,2001), 91.

Bahreisy, Salim, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Jilid 6,* 375-376.

Basyaib, Hamid, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), 267.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), 58.

Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), 10.

Cahyono, Anang Sugeng, "*Pengaruh Media Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat dii Indonesia* ", Junal Publiciana, Vol.9, No.1 (2016).

Christianto, Hwian, Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian, (GRAHA ILMU, 2018), 2.

Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur'an,49:11.

Djanggih, H., Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(1), 93–102.

Doni, Fahlepi Roma, "*Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*", Indonesia Journal on Sofware Engineering, Vol.3, No.2 (2017), 12.

DPRRI, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. IX, No, 11/I/Puslit/Juni/2017, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 1.

Dr. 'Amir, Abdul Aziz, At ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah, Dar al Fikr Al'Araby. Cet IV, 1969. 52.

Dr.Drs. Shomad, Abd, S.H., M.H.,*Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA,2012), 5.

Drs. H. Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta:Sinar Grafika , 2004), 19.

Drs. H. Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta:Sinar Grafika , 2004), 20.

Drs. Ruruk, Simon, M.Hum, "*Analisi Makna Konseptual daam Buku Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX Karangan Asep Ganda Sadikin dan Kawan-Kawan*", Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Vol 3,No.1 (Maret-Juni, 2014), 423.

Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, *22*(1), 69–78.

Furchan, Arif, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional,1992), 21.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. 17, Pasal 335 Ayat (1), 134.

Harahap, Ridho Rinaldo," *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau*", (Pekanbaru:Universitas Islam Riau, 2019), V.

Harefa, Novi Rahmawati, "*Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*", Jurnal Hukum, 1.

Irawan," *Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi*", Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 9, No. 1 (2018), 3.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2016), 4-5.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2016), 9.

Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2015), 94.

Iryani, Eva, ”*Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi, Vol.17, No.2 (Tahun, 2017), 24.

Jalaludin, Imam, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 428.

Juditha, Cristiany, “*Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*”, Jurnal Pekomnas,Vol.3, No.1 (April,2018), 36.

Karman, ”*Media Sosial : Antara Kebebasan dan Eksploitasi*”, Journal Of Studi Komunikasi dan Media, Vol.18, N0.1(Januari-Juni, 2018), 75.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian,* (Jakarta : POLRI, 2015), 2.

Khatimah, Husnul, “*Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat”,* Tasamuh, Vol.16, No 1, (Desember, 2018), 126.

Lontoh, Jurista Karla, Altje Lenny Tumbel, Raymond Kawet, “*Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Strategi Promosi Bagi Pengembangan Pemasaran Wisata Danau Linow di Kota Tomohon*”, Jurnal EMBA, Vol.8, No.4 (Oktober, 2020), 14.

Majda, El Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencanai, Jakarta, 29.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermu’amalah Melalui Media Sosial*, (Jakarta : MUI, 2017), 13.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 24 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermu’amalah Melalui Media Sosial*, (Jakarta : MUI, 2017), 15.

Marpaung, Leden S.H, Tindak Pidana Terhadap kehormatan, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997), 11.

Marsaid, “*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam”,* Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 25

Marsaid, “*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam”,* Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 28.

Marsaid, "*Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam",* Cet 1, (Palembang, CV. Amanah, 2020), 32.

Marsaid, Pedoman Penulisan Skripsi, (Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 2.

McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 71.

Merpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 7.

Munandar, Harris, Maman suherman. "*Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial*", Prosiding Hubungan Masyarakat, Vol.2, No.1 (Bandung, 2016), 424.

Mutiah, T., Albar, I., Fitriyanto, & A.Rafiq. (2019). Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial. *Global Komunika*, *1*(1), 14–24.

Nugroho, Wahyu, "*Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.10, No.3 (September, 2013), 219.

Pasal 16 Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Nomor 40 tahun 2008.

Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Prajogo, Kamus Hukum, Wipress, Jakarta, 2007, 308.

Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

Putri , Rahmatika, Yurni, "S*truktur Klausa Dasar Bahasa Indonesia dalam Surat Kabar Republika"*, Jurnal Uinib, Vol.2, No.1 (2020), 12.

Putri, Wilga Secsio Ratsja, ”*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*”, Jurnal Unpad, Vol.3, No .1, (2016).

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1991), 225.

Retnaningsih, ”*Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat*,” Info Singkat Kesejahteraan social, Vol. VII, No. 21 (November : 2015).

Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam”,* Cet 1 (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 116.

Rosliana, Lina, “*Frasa Endosentris Pada Bahasa Jepang*”, Jurnal Izumi, Vo.5, No.1 (2015), 52.

Sandra, M., Dewi, R. (2019). Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, *3*(1), 139–142.

Sejarah-Terbentuknya-UU-ITE (diakses 28 April 2018 pukul 14:30 WIB).

Septanto, Henri, ” *Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat*”, Jurnal Kalbiscentia, Vol.5, No.2 (Agustus, 2018), 162.

Setiadi, Ahmad, “*Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*”, Jurnal Humaniora,Vol.16, No.2 (2016), 2-3.

Sidik, Suyanto, ”*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol.1, No.1, (2013), 3.

Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Stephanie, Conney, ”*Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia ”Melek” Media Sosial*”, (jumat, 5 Agustus 2021, 10.12)

Suardita, I Ketut,S.H.MH.,”Pengenalan Bahan Hukum”, 3.

Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, (Daya Makassar Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2015), 206.

Surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat, 3.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech)* Ujaran Kebencian.

Syafyahya, Leni, ”*Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia : Kajian Bentuk dan Makna*”, Makalah Kongres KBI *(Agustus, 2018).*

Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011), 224.

Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Grafiti, 2011), 225.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2009), 6.

Tanjung, Bahdin Nur, Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah cet 7,* (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), 60.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang *Kebebasan berPendapat.*

Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 Ayat (1) huruf a.

WidAyati, Lidya Suryani,” *Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya*”, Jurnal Info Singkat, Vol. 10, No. 06 (Maret, 2018), 1.

Wijaya, Estetika Yuni, Dwi Agus Sudjimat,Amat Nyoto, “*Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global*”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016, Vol.1, (2016), 237.

RIWAYAT HIDUP

Sitti Amina P, dilahirkan di Tamuku, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu Utara, pada tanggal 08 desember 1999. Anak ke lima dari delapan bersaudara dari pasangan bapak H. Pawe dan Ibu Hj.Siati.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di MI DDI sadar, kemudian pindah sekolah dan lulus di SDN 186 Lemahabang pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Bone-bone pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bone-bone, Kab. Luwu Utara lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur mandiri, pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa skripsi dengan mengangkat judul "Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam" sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga kerja yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Amiin yaa robbal aalamiin*.

HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul: Ujaran Kebencian Melalui Media Soial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Yang ditulis Oleh

Nama : Sitti Amina P.

Nim : 17 0302 0008

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II

Sabaruddin, S.HI., M.H.
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam oleh Sitti Amina P. NIM 17 0302 0008, telah diseminarkan pada hari Rabu, 29 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP: 19740630 200501 1 004	NIP: 19800515 200604 1 005

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP: 19700307 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Ujaran Kebencian Melalui Media Soial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam yang diajukan oleh Sitti Amina P. Nim 17 0302 0008, telah diseminarkan pada hari Rabu, 29 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dari permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Sabaruddin, S.HI., M.H.
Tanggal:	Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah	Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004	NIP: 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul: Ujaran Kebencian Melalui Media Soial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Yang ditulis Oleh

Nama : Sitti Amina P.

Nim : 17 0302 0008

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Sabaruddin, S.HI., M.H.
Tanggal:	Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam yang ditulis oleh Sitti Amina P. Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0008, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Selasa, Tanggal 19 April 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ( )
   Ketua Sidang Tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ( )
   Sekretaris Sidang Tanggal:
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ( )
   Penguji I Tanggal:
4. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ( )
   Penguji II Tanggal:
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ( )
   Pembimbing I Tanggal:
6. Sabaruddin, S.HI., M.H. ( )
   Pembimbing II Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi Sitti Amina P.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Sitti Amina P.
NIM	:	17 0302 0008
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP: 19800515 200604 1 005

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Sitti Amina P.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Sitti Amina P.
NIM	:	17 0302 0008
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP: 19720502 200112 2 002	NIP: 19940420 201903 2 025

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Sitti Amina P.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Sitti Amina P.
NIM	:	17 0302 0008
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ( )
   Penguji I Tanggal :
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. ( )
   Penguji II Tanggal :
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ( )
   Pembimbing I Tanggal :
4. Sabaruddin, S.HI., M.H. ( )
   Pembimbing II Tanggal

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Sitti Amina P.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama	:	Sitti Amina P.
NIM	:	17 0302 0008
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syari'ah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ( ) Tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ( ) Tanggal: